

PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PERZINAHAN DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN

PURNAWAN

Fakultas Hukum,
Universitas Stikubank

e-mail : purnawanpurnawan@mhs.unisbank.ac.id

ABSTRAK

Masalah delik perzinahan merupakan salah satu contoh aktual adanya benturan antara pengertian dan paham tentang zina dalam KUHP Pasal 284 dengan kepentingan/nilai sosial masyarakat. Benturan-benturan yang terjadi di masyarakat, seringkali menimbulkan kejahatan baru seperti pembunuhan, penganiayaan, atau main hakim sendiri. Perzinahan dipandang sebagai perbuatan dosa yang dapat dilakukan oleh pria maupun wanita, dan dipandang sebagai suatu penodaan terhadap ikatan suci dari perkawinan.

Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk menjelaskan penerapan sanksi pidana bagi pelaku perzinahan di wilayah Pengadilan Negeri Pekalongan. Dan menjelaskan tinjauan hukum pidana terhadap penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perzinahan.

Setelah dilakukan penelitian dan analisis didapatkan hasil berupa penerapan pemidanaan oleh hakim Pengadilan Negeri Pekalongan terhadap pelaku tindak pidana perzinahan saat terjadinya kasus tersebut tergolong ringan dan kurang sesuai dengan perbuatan zinah yang dilakukan oleh para terdakwa.

Jika mengacu pada pasal 284 ayat (1) KUHP, maka seharusnya hakim menjatuhkan pidana maksimum berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan tidak mengikuti tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hakim seharusnya lebih berani mengambil keputusan demi keadilan pada semua pihak.

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Perzinahan, Pengadilan Negeri Pekalongan.

ABSTRACT

The issue of adultery offenses is an actual example of a conflict between the understanding and understanding of adultery in Article 284 of the Criminal Code and the social interests/values of the community. Clashes that occur in the community, often lead to new crimes such as murder, persecution, or vigilantism. Adultery is seen as a sin that can be committed by both men and women, and is seen as an insult to the sacred bond of marriage.

Therefore, in this study the author aims to explain the application of criminal sanctions for adulterers in the Pekalongan District Court. And explain the review of criminal law on the application of criminal sanctions for the perpetrators of the crime of adultery.

After conducting research and analysis, it was found that the application of punishment by the Pekalongan District Court judge to the perpetrators of the crime of adultery when the case occurred was classified as mild and not in accordance with the adultery committed by the defendants.

Referring to Article 284 paragraph (1) of the Criminal Code, the judge should have imposed a maximum sentence of 9 (nine) months in prison and not following the demands of the Public Prosecutor. Judges should be bolder in making decisions for the sake of justice for all parties.

Keywords: Criminal Sanctions, Adultery, Pekalongan District Court.